

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak terungkap belakangan ini membuat masyarakat resah dan waspada apalagi di lingkungan kampus. Hal itu dapat menimpa seseorang kapan saja dan dimana saja tak terkecuali dalam institusi pendidikan seperti Perguruan Tinggi, Perempuan yang kerap menjadi korban sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak.

Marfuah dkk (2021) Kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi merupakan sebuah paradoks yang memprihatinkan. Perguruan Tinggi sejatinya menjadi lembaga pendidikan yang menanggung mandat untuk tidak hanya menjalankan transformasi pengetahuan tapi juga etika dan moral. Terlebih lagi, jika Perguruan Tinggi tersebut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang menjadikan nilai-nilai Agama sebagai sumber tatanan yang mengilhami pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tingginya. Peraturan tentang penindakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus belum secara signifikan diterapkan. Tidak semua Perguruan Tinggi sudah siap menindak pelaku dengan peraturan yang dimiliki. Bahkan, hanya beberapa Perguruan Tinggi yang hingga saat ini telah memiliki aturan dan SOP yang jelas dalam penanganan kasus, salahsatunya adalah Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Simanjuntak & Isbah (2022) Kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu mendapat perhatian khusus. Perlindungan setiap warga negara terhadap kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban negara dalam pemenuhan aspek hak asasi manusia. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang telah disahkan seolah memberi harapan baru bagi anak bangsa untuk mendapat perlindungan yang selayaknya. Penelitian

Penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menjadi hal yang sangat penting ditangani karena beberapa alasan. Pertama, pelecehan seksual memiliki dampak yang serius pada korban, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Kedua, Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib, atau bahkan korban berada dalam tekanan pelaku sehingga memilih bungkam. Ketiga, kekerasan seksual dianggap lumrah sehingga tidak menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan. Beberapa kekerasan bahkan tidak dinilai sebagai kekerasan seksual seperti *catcalling*, yakni lontaran ucapan dalam suara keras yang bertendensi seksual seperti berseru, berkomentar kepada perempuan yang lewat di jalanan, atau bersiul, mencolek, dan memegang bagian tubuh tertentu (Melati, 2019). Ketiga argumentasi tersebut semakin memperkuat adanya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus.

Purwanti dan Hardiyanti (2018) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik secara verbal maupun *action* tanpa persetujuan korban dan menyebabkan berbagai kerugian. Kerugian tersebut bisa dalam bentuk materiil dan immateriil.

Nikmatullah (2020) lebih fokus pada tantangan dalam mengimplementasikan aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Kebijakan rektor menjadi poin penting dalam penanganan ini, namun menurutnya tetap harus dibarengi dengan birokrasi yang baik serta sumberdaya manusia yang memadai. Tulisan Nikmatullah ini juga menyoroti tentang implementasi kebijakan kampus serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di kampus.

Armstrong dkk. (2018) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah suatu bentuk dominasi atas berbagai dimensi seperti gender, kelas, ras, dan dimensi ketidaksetaraan lainnya.

Widyasari dkk (2018) juga mendukung pernyataan bahwa korban kekerasan dalam pacaran juga sama rentannya dengan korban kekerasan yang lain, di sisi lain seperangkaan hukum tentang perlindungannya belum memadai. Kasus kekerasan dalam pacaran menjadi semakin sulit tertangani disebabkan oleh tidak adanya payung hukum yang jelas. Selain itu, budaya patriarkhi yang masih

sangat kuat di masyarakat serta pelayanan yang kurang optimal pada usia rentan kekerasan juga menjadi masalah pada perlindungan korban kekerasan seksual.

Berbagai faktor tersebut membuat korban memilih diam dan berperilaku seperti tidak terjadi apa-apa, sementara pelaku dapat leluasa meneruskan perilakunya. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi di berbagai perguruan tinggi belakangan ini memberi gambaran bahwa orang-orang yang berpendidikan pun dapat kehilangan akal dan melakukan tindakan pelecehan terhadap orang lain. Kasus kekerasan seksual yang terungkap ke publik semenjak tahun 2019 sudah sangat banyak atau bahkan bisa disebut sebagai pandemi kekerasan seksual (BBC *News* Indonesia, 2021). Kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang terungkap ke media nasional kebanyakan terjadi di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Riau, dan Jakarta. Kebanyakan kasus ini menimpa mahasiswa perempuan dan hal yang dialami juga beragam, mulai dari memegang tangan, mencium pipi, hingga meraba bagian-bagian vital perempuan (BBC *News* Indonesia, 2021; Fawaidi, 2021). Mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual tersebut mencoba mencari keadilan dengan melaporkan

Orang yang bersangkutan mulai dari tingkat jurusan hingga ke fakultas namun ternyata masih banyak ditemukan oknum yang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sepele, tidak ditindak secara serius, dan hanya diselesaikan dengan permintaan maaf. Perempuan yang masuk dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable*) menjadi kaum yang paling terdampak dari kasus kekerasan seksual di kampus. Selain menjadi korban, mereka masih harus memikul beban sosial dari orang-orang di sekitarnya. Ada anggapan bahwa kekerasan seksual tidak akan terjadi jika perempuan tidak memberi peluang atau kesempatan pada pelaku untuk melakukan aksinya, ada juga anggapan bahwa perempuan harus menjaga pakaiannya agar tidak mengundang kejahatan terhadap dirinya. Stigma masyarakat yang masih kental untuk cenderung menyalahkan korban perlu segera diubah karena perempuan memiliki hak atas tubuhnya, perempuan berhak memilih baju sesuai selera, dan terlebih lagi, perempuan harus dijamin hidupnya dari segala bentuk kekerasan seksual.

Kendala yang dialami dalam kasus penanganan pencegahan kekerasan seksual yakni takut dan malunya pada diri korban untuk melaporkan kasus yang menimpanya kepada pihak berwajib atau yang disebut Pengaduan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang menangani kasus tersebut di ruang lingkup Perguruan tinggi, oleh karenanya dibuatlah aplikasi pengaduan pencegahan penanganan kekerasan seksual ini agar memudahkan korban melaporkan kasus tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut maka dirancang sebuah penelitian dengan judul “Aplikasi pencegahan penanganan kekerasan seksual menggunakan metode pengembangan perangkat lunak *Rational Unified Process*”. Karena Metode RUP merupakan metode pembangunan perangkat lunak yang iterative dan incremental serta berfokus pada arsitektur sehingga akan mudah melakukan perubahan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana cara membuat aplikasi pencegahan penanganan kekerasan seksual dengan menerapkan tahapan metode pengembangan perangkat lunak RUP untuk perancangan sistem pengaduannya.

1.3 BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Aplikasi di peruntukan khusus untuk civitas Di Politeknik Negeri Bengkalis
- b. Aplikasi yang di buat berbasis android
- c. Aplikasi dibuat menggunakan metode RUP (*Rational Unified Process*)

1.4 TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini untuk membuat aplikasi pengaduan pencegahan penanganan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Bengkalis menggunakan metode RUP (*Rational Unified Process*).

1.5 MANFAAT

Manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini yakni bisa membantu mayarakat lingkungan kampus atau civitas yang berada kampus untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual